



P U T U S A N

Nomor 432 K/PID.SUS/2016

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS binti H. MULYADI ;**

Tempat lahir : Tangerang ;

Umur/ Tanggal lahir : 51 tahun / 08 Oktober 1963 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Cimanuk Raya Nomor 130 RT. 001 / 014, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
2. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012, yang melakukan atau turut serta melakukan ataupun bersama-sama dengan Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Paskah Simatupang selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari dan Hengky Tetra Sihotang selaku Direktur PT. Sigma Tetra Solusi, Faridah Siahaan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada waktu sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang Jalan Galuh Mas Raya Nomor 1 Desa Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 RSUD Kabupaten Karawang telah menganggarkan kegiatan pengadaan genset 450 KVA dengan pagu anggaran Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan

Hal. 2 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan tahun 2010, namun tidak terlaksana/tidak terjadi lelang karena spesifikasi genset yang dibutuhkan oleh bagian Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) RSUD Karawang adalah genset dengan spesifikasi 650 KVA.

- Bahwa pada tahun 2012 saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes. selaku Direktur RSUD Karawang, mengusulkan pengadaan genset dengan spesifikasi 650 KVA untuk menjadi DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Karawang tahun 2012 tanpa melalui usulan dari user IPRS (Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit) yang akhirnya pengadaan genset 650 KVA tersebut dimasukkan di dalam DPA RSUD Karawang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 1.02.1.02.02.26.54.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan susunan Kepanitiaan Pengadaan adalah sebagai berikut :
 - PA : dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes;
 - KPA : dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS;
 - PPK : Drs. H. Hasan Permana, BSC;
 - PPTK : Faridah Siahaan;
 - Pejabat pengadaan/ULP :
 1. Joko Wiyono, SKM (Ketua Panitia Lelang);
 2. Nurida Rukmina, S. Kep;
 3. Hj. Mulyati, SKM;
 4. Miana Windya, P. SSI;
 5. Zahrah, AMK;
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :
 1. Tatang Muktar, AMK;
 2. Tety Widyowati;
 3. Reno Hatlan;
 4. H. Endang Kaharudin;
 5. Yoki Maulana;
 - Bendahara Belanja dan Modal Rutin : Eva Irmala;
 - Bendahara Pembantu : Dian Handayani;

Hal. 3 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADM : Tatang Muktar, AMK;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan genset, Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars ditunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di Website;
 3. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 4. Menetapkan pemenang pada pelelangan atau seleksi langsung atau penunjukan langsung pada penyedia barang jasa;
 5. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 6. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan;
 8. Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 9. Menetapkan tim teknis dan atau tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara / konteks;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 117 Tahun 2012, Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Karawang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menyusun langkah-langkah operasional Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Karawang dan Rencana Bisnis Anggaran serta kegiatan tahun sebelumnya sesuai sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
 - Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan arah kebijakan umum dibidang sumber daya manusia, perencanaan dan keuangan;

Hal. 4 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pengujian terhadap surat permintaan pembayaran;
 - Mengoreksi dan meneliti olahan data kesekretariatan, perencanaan, keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang tersaji akurat dan valid;
 - Mengoreksi dan menganalisa draf penyusunan standar barang, standar harga baik alat medik maupun non medik serta standar manajemen dan standar keuangan;
 - Mengoreksi dan menganalisa draf usulan Renstra, RSB, RBA, LAKIP;
 - Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang adminitrasi umum, perencanaan, dan keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum dan standar manajemen serta standar keuangan;
 - Mengatur dan mengawasi penyelenggara kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil optimal;
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan dan keuangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah;
 - Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya karyawan yang handal, profesional dan bermoral;
 - Melakukan koordinasi kerja dengan unit/ instansi dan lembaga terkait agar tercipta kerja sama yang baik;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Wakil Direktur Adminitrasi dan Keuangan serta hasil pelaksanaa tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bagan masukan atasan;
- Bahwa antara bulan Maret sampai Mei tahun 2012 sebelum pengadaan genset dilaksanakan, saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku Direktur

Hal. 5 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Karawang memberitahukan kepada Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars. untuk menemui saksi Nanda Suhandi (Anggota DPRD Karawang Periode 2009 s/d. 2014) dengan tujuan memperkenalkan Sdr. Dudi Asmarahadi beserta saksi Hengky Tetra Sihotang yang berkeinginan mengikuti pengadaan genset di RSUD Karawang. Kemudian saksi Nanda Suhandi bersama dengan Sdr. Dudi Asmarahadi dan saksi Hengky Tetra Sihotang menemui Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars di ruangannya. Selanjutnya saksi Nanda Suhandi menanyakan soal pengadaan genset karena saksi Hengky Tetra Sihotang berkeinginan mengikuti pengadaan genset. Setelah itu Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars memanggil saksi Joko Wiyono, SKM ke ruangannya untuk kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan genset di RSUD Karawang masih bersama-sama dengan saksi Nanda Suhandi, saksi Hengky Tetra Sihotang dan Sdr. Dudi Asmarahadi;

- Bahwa selanjutnya saksi Hengky Tetra Sihotang menemui saksi Joko Wiyono, SKM selaku Ketua Pengadaan genset RSUD Karawang sebelum diadakan pengumuman pengadaan genset. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut pada intinya saksi Hengky Tetra Sihotang menyatakan akan mengikuti pengadaan genset pada RSUD Karawang dan meminta untuk memenangkan dalam pengadaan genset tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melakukan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 angka (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Hal. 6 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (*engineer's estimate*);
 - h. Norma indeks dan/atau;
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ternyata penyusunan HPS pengadaan genset 650 KVA di RSUD Karawang pada tahun 2012 yang dilakukan oleh saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC (PPK) bersama dengan saksi Faridah Siahaan (PPTK) bertentangan dengan Pasal 66 angka 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars menandatangani undangan Nomor 005/961/Sekrt/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Karya Brothers Nusamesindo Jakarta dengan dasar surat dari PT. Karya Brothers Nusamesindo Ref. Nomor KBN0706/P-3-W9-036/070612 tanggal 6 Juli 2012 dan Undangan Nomor 005/960/Sekrt/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Global Energy Indonesia dengan dasar surat dari PT. Global Energy Indonesia Ref. Nomor 050/GEP I/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang tujuannya adalah untuk menentukan HPS terhadap pengadaan genset 650 KVA yang akan dilaksanakan di RSUD Karawang;
 - Bahwa hasil dari presentasi pengadaan genset 650 KVA pada tanggal 9 Juli 2012 yang dihadiri oleh PPK, PPTK, Yoki Maulana dan Teti Widowaty dengan hasil yaitu : PT. Global Energy Indonesia dengan nilai penawaran Rp1.428.610.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), PT. Sigma Tetra Solusi dengan nilai penawaran Rp1.433.300.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (PT. Sigma Tetra Solusi, perusahaan milik saksi Hengky Tetra Sihotang yang tidak pernah dikirimkan undangan) dan PT. Karya Brother Nusamesindo dengan nilai penawaran Rp1.397.396.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK meminta kepada ketiga perusahaan tersebut untuk menurunkan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar 30 % dari harga penawaran, maka ketiga perusahaan yang melakukan presentasi melakukan penurunan harga penawaran yaitu : 1. PT. Global Energy Indonesia menurunkan sebesar 5 % dari nilai penawaran Rp1.428.610.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), 2. PT. Sigma Tetra Solusi menurunkan sebesar 2 % dari nilai penawaran Rp1.433.300.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp1.397.467.500,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 3. PT. Karya Brother Nusamesnido menurunkan 4 % dari nilai penawaran Rp1.397.396.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga harga penawarannya menjadi Rp1.342.064.160,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) kemudian dari ketiga harga penawaran yang sudah diturunkan tersebut dijumlahkan dan dibagi tiga senilai Rp1.363.177.220,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang hasilnya dijadikan HPS;

- Bahwa di dalam HPS yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC dan saksi Joko Wiyono, SKM sudah menyebutkan merek genset yaitu Perkins dengan tipe 2806A-B18TAG2 yang digunakan sebagai spek bagi pemenang lelang dalam pengadaan genset RSUD Karawang tersebut;
- Bahwa hasil penyusunan HPS diserahkan oleh saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku PA (Pengguna Anggaran) dan sebelumnya diketahui Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars. Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada saksi Joko Wiyono, SKM. untuk dijadikan dasar pelaksanaan lelang genset 650 KVA merek Perkins;
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum genset dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;
 2. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;

Hal. 8 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun para peserta lelang yang memasukkan dokumen hanya 10 perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi yaitu :
 1. CV. Bina Putra;
 2. PT. Abir Kreasi Utama;
 3. CV. Lucy Electric;
 4. CV. Barokah Utama;
 5. CV. Berkas Japri Abadi;
 6. CV. Candrabaga Lestari;
 7. PT. Torangindo Berkattohananusa;
 8. CV. Jatnika Electro Putra;
 9. PT. Domuli Cipta Persada;
 10. Multi Putra Pratama;
- 3. Penjelasan dokumen lelang pada tanggal 19 Juli 2012;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* yang dilakukan secara online yaitu :
 1. CV. Jatnika Electro Putra;
 2. CV. Powergen Engineering;
 3. CV. Lucy Electric;
 4. CV. Tunas Bunga Karawang;
 5. CV. Nari Kali Jaya;
 6. PT. Adhikari Kreasi Mandiri;
 7. CV. Dwi Jabatex;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Panitia mengadakan proses *aanwijzing* yang diketuai oleh saksi Joko Wiyono, SKM. Hadir pula dalam proses *aanwijzing* tersebut saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK, saksi Faridah Siahaan selaku PPTK dan saksi Yoki Maulana selaku teknisi dari Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
- Bahwa yang menjelaskan dalam proses *aanwijzing* adalah Panitia Lelang (Panitia Pengadaan/ULP) dengan meminta masukan atau pendapat dari teknisi instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Karawang (IPRS), saksi Yoki Maulana dimana pada saat *aanwijzing* terdapat perubahan spesifikasi yaitu perubahan alternator dari *double bearing* menjadi *single bearing*;
- Bahwa terjadinya perubahan spesifikasi tersebut tidak dibuatkan addendum dokumen pengadaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lampiran II, B, 1,c, 9 yang menjelaskan: "Apabila dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) sebagaimana

Hal. 9 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada angka 7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan, selain itu terhadap usulan perubahan spesifikasi, panitia wajib meminta persetujuan saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Lampiran II B.1.c.10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) secara tertulis dan selanjutnya dijawab oleh saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK juga secara tertulis dan berdasarkan persetujuan saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK, maka panitia menyusun addendum dokumen pemilihan yang selanjutnya diunggah di halaman LPSE, namun Panitia Lelang dengan saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK tidak melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa Panitia Lelang tidak mengupload Berita Acara Penjelasan (*aanwijzing*) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 03/GENSET/APBD II/RSUDK/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 di tempat semestinya sehingga untuk pengadaan genset 650 KVA RSUD Karawang kembali ke spesifikasi awal;
 - Perubahan spesifikasi dari 2 (dua) bearing menjadi 1 (satu) bearing berpengaruh pada harga genset, dimana harga 2 (dua) bearing 30 % lebih mahal dari 1 (satu) bearing;
 - Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut maka CV. Candrabaga Lestari tidak dapat dinyatakan lulus tahap evaluasi teknis, sehingga dalam Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tidak ada rekanan yang dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang tetapi pada kenyataannya CV. Candrabaga Lestari ditetapkan oleh panitia lelang sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun 2012;
1. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 20 Juli 2012 selesai 25 Juli 2012;
 2. Bahwa dari 10 Perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yakni :
 - a. CV. Lucy Electric ;
 - b. CV. Barokah Utama ;
 - c. CV. Candrabaga Lestari (Perusahaan milik Terdakwa I) ;
 3. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2012 jam 08.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 jam 23.20 WIB;

Hal. 10 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 jam 08.00 WIB sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 jam 20.50 WIB dilaksanakan tahap evaluasi penawaran, yang terdiri dari :

1) Evaluasi Administrasi;

Dalam tahap ini CV. Barokah dinyatakan tidak lulus administrasi /gugur karena penawarannya sebesar Rp1.603.470.000,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di atas Harga Perkiraan Sementara (HPS);

2) Evaluasi Teknis;

Hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yang lulus tahap administrasi yakni CV. Lucy Elektrik dan CV. Candrabaga Lestari milik saksi Paskah Simatupang . Selanjutnya CV. Lucy Elektrik dinyatakan tidak lulus teknis karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sedangkan CV. Candrabaga Lestari Lestari milik saksi Paskah Simatupang dinyatakan lulus evaluasi teknis karena panitia masih berdasarkan pada spesifikasi sebelum perubahan diproses *aanwijzing*;

3) Evaluasi Harga;

Evaluasi harga hanya dilaksanakan oleh CV. Candrabaga Lestari milik saksi Paskah Simatupang dengan hasil lulus karena harga di bawah Harga Perkiraan Sementara (HPS);

- Bahwa panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi spesifikasi teknis berpedoman kepada spesifikasi awal, dimana pada saat evaluasi panitia pengadaan tidak mengecek adanya perubahan yang seharusnya perubahan tersebut di upload pada file addendum. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK;
- Bahwa kemudian Panitia Lelang/ULP yang diketuai oleh saksi Joko Wiyono, SKM menetapkan pemenang lelang pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan perusahaan CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang;
- Bahwa setelah CV.Candrabaga Lestari ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 14 Agustus 2012 membuat SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa);
- Bahwa pada tanggal 03 September 2012 saksi Drs. Hasan Permana, BSC membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Candrabaga Lestari yaitu saksi Paskah Simatupang dan pada siang harinya saksi Paskah Simatupang selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari yang datang bersama

Hal. 11 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Hengky Tetra Sihotang menandatangani Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 Nomor 12/Genset/APBD II/RSUDK/IX/2012;

- Bahwa setelah penandatanganan SPMK Nomor 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 tanggal 3 September 2012, *saksi Paskah Simatupang mengalihkan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut kepada saksi Hengky Tetra Sihotang dengan cara memberikan Kuasa kepada saksi Hengky Tetra Sihotang dengan Surat Kuasa Nomor 67 tanggal 08 Oktober 2012*, dimana selanjutnya bukan saksi Paskah Simatupang yang melakukan pembelian genset 650 KVA, melainkan saksi Hengky Tetra Sihotang yang meminta saksi Jery Anto Siahaan untuk melakukan pemesanan genset 650 KVA;
- Bahwa pengalihan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut oleh saksi Paskah Simatupang selaku direktur CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang pengadaan genset RSUD Karawang kepada saksi Hengky Tetra Sihotang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 87 ayat 3 yang menjelaskan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";
- Bahwa selanjutnya saksi Jery Anto Siahaan melakukan pemesanan genset 650 KVA kepada PT. Central Diesel, padahal pada saat proses pelelangan CV. Candrabaga Lestari saksi Paskah Simatupang mengaku dan menyatakan telah memperoleh dukungan dari PT. Traktor Nusantara sehingga dapat memenangkan lelang pengadaan Genset tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya *saksi Hengky Tetra Sihotang tidak membeli dari PT. Traktor Nusantara sesuai surat dukungan pada dokumen pengadaan CV. Candrabaga Lestari, melainkan membeli barang dengan kualitas berbeda dari PT. Central Diesel*, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu :
 1. Tahap I : DP 30 % untuk genset USD 21.780 dan panel sikron beserta instalasi Rp78.210.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Hengky Tetra Sihotang pada tanggal 11 September 2012 melalui transfer ke rekening perusahaan (PT. Central Diesel) pada Bank BCA Cabang Surabaya dengan nomor rekening 014-755-7799 atas nama Hernanto;

Hal. 12 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap II : tahap pelunasan 70 % untuk genset USD 50.820 dan panel sinkron beserta instalasi Rp182.490.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah barang ada;
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan oleh saksi Hengky Tetra Sihotang, pada tanggal 10 Desember 2012 PT. Central Diesel mengirimkan langsung genset yang sesuai pesanan saksi Hengky Tetra Sihotang tersebut ke RSUD Karawang sesuai dengan permintaan saksi Hengky Tetra Sihotang dan diterima oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang diketuai oleh saksi Tatang Muchtar;
- Bahwa selanjutnya saksi Yoki Maulana dan Tety Widiowaty (PPHP) melakukan pemeriksaan barang berupa genset hanya berdasarkan surat jalan tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Central Diesel Surabaya yang diserahkan oleh supir yang berasal dari PT. Central Diesel dan diketahui oleh PPTK yaitu saksi Faridah Siahaan berdasarkan bukti Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi Tety Widiowaty dan saksi Faridah Siahaan;
- Bahwa kemudian PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh :
 1. Tatang Muhtar, Tety Widiowaty, Reno Hatlan, Endang Kaharudin, Yoki Maulana. (PPHP/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
 2. saksi Paskah Simatupang selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari;
 3. saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 12/GENSET/APBD II/ RSUDK/IX/2012 Pasal 5 angka 4 disebutkan : "Penerimaan barang dilakukan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa barang setelah Genset telah dilakukan uji fungsi atau uji coba dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan barang," akan tetapi pada kenyataannya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan saksi Faridah Siahaan selaku (PPTK) tidak pernah melakukan Uji Coba dan Uji Fungsi genset, melainkan hanya sekedar menghidupkan genset saja tanpa difungsikan atau disinkronkan dengan genset yang lama;
- Bahwa pada kenyataannya uji coba atau uji fungsi dan sinkronisasi genset 650 KVA tersebut baru dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013, tanggal 01 Maret 2013, tanggal 4 April 2013 dan tanggal 8 April 2013;

Hal. 13 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku KPA dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 15/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Pihak Pertama yakni saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK kepada Pihak Kedua yakni Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku KPA;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan antara saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK dengan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars, selaku KPA, saksi Faridah Siahaan (PPTK) melaporkan mengenai keadaan genset yang masih berada dalam keadaan tertutup/terpacking kepada Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars, “barang baru datang dan belum diapa-apakan,” kemudian Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars mengatakan, “Kan barang sudah datang, nanti siapa yang mau bayar itu,” dan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars memerintahkan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi Paskah Simatupang selaku direktur CV.Candrabaga Lestari mengajukan permohonan pembayaran kepada Bagian Keuangan RSUD Karawang dengan melengkapi syarat-syarat antara lain :
 1. Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 10 Desember 2012;
 2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 10 Desember 2012;
 3. Faktur pajak;
- Bahwa selanjutnya saksi Faridah Siahaan selaku (PPTK) membuat Surat Pemintaan Pembayaran Nomor 1.02.02/0060/SPPLS/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk pengadaan genset yang dilaksanakan oleh CV. Candrabaga Lestari, padahal saksi Faridah Siahaan selaku PPTK mengetahui bahwa belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta sinkronisasi terhadap genset yang dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Bagian Keuangan RSUD Karawang membuat SPM Nomor 1.02.02/0060/SPMLS/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, Mkes. selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Karawang dan pada tanggal 26 Desember 2012 BUD Karawang mengeluarkan SP2D Nomor 52/12113/BL/LS/2012 untuk melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening CV. Candrabaga Lestari melalui Bank Jabar Banten sejumlah

Hal. 14 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Rp1.342.555.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku KPA diberitahu oleh saksi Faridah Siahaan bila genset baru datang dan masih dalam keadaan terpacking akan tetapi Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars memerintahkan saksi *Faridah Siahaan selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012*. Kemudian Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars memberi paraf persetujuan pada Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1.02.02/0060/spmls/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selanjutnya Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku KPA meneruskan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang/Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars dalam tugasnya wajib membaca kontrak berikut kelengkapannya akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars dan sesuai dengan Pasal 3 angka 2 Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 12/GENSET/APBD II/ RSUDK/IX/2012 menyebutkan bahwa "pekerjaan dapat dikatakan selesai apabila Alat Genset sudah dapat dipakai atau digunakan dan dituangkan dalam berita acara selesai pekerjaan";
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. dr. Ida Lisnurida, Mars selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan menyetujui dilakukannya pembayaran dengan tidak menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih (CV. Candrabaga Lestari) dimana dalam dokumen yang diajukan oleh CV. Candrabaga Lestari terdapat Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi sedangkan Uji Coba dan Uji fungsi terhadap genset namun belum dilaksanakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars bersama dengan Paskah Simatupang dan Hengky Tetra Sitohang (penuntutan terpisah), Drs. H. Hasan Permana, BSC (penuntutan terpisah) dan Faridah Siahaan (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya *dapat* merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu sebesar Rp406.322.875,00 (empat ratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian Rp171.949.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) merupakan duplikasi harga menurut ahli dari ITB ditambah Rp234.373.375,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat atau setidaknya sebesar Rp234.373.375,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor SR-1057/PW10/5/2013 tanggal 11 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012, yang melakukan atau turut serta melakukan ataupun bersama-sama, Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Paskah Simatupang selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari dan Hengky Tetra Sihotang selaku Direktur PT. Sigma Tetra Solusi, Faridah Siahaan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada waktu sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang Jalan Galuh Mas Raya Nomor 1 Desa Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya*

Hal. 16 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 RSUD Kabupaten Karawang telah menganggarkan kegiatan pengadaan genset 450 KVA dengan pagu anggaran Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan usulan tahun 2010, namun tidak terlaksana/tidak terjadi lelang karena spesifikasi genset yang dibutuhkan oleh bagian Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) RSUD Karawang adalah genset dengan spesifikasi 650 KVA;

Bahwa pada tahun 2012 saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes. selaku Direktur RSUD Karawang, mengusulkan pengadaan genset dengan spesifikasi 650 KVA untuk menjadi DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Karawang tahun 2012 tanpa melalui usulan dari user IPRS (Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit) yang akhirnya pengadaan genset 650 KVA tersebut dimasukkan di dalam DPA RSUD Karawang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 1.02.1.02.02.26.54;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekr/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan susunan Kepaniteraan Pengadaan adalah sebagai berikut :

- PA : dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes;
- KPA : dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS;
- PPK : Drs. H. Hasan Permana, BSC;
- PPTK : Faridah Siahaan;
- Pejabat pengadaan/ULP :
 1. Joko Wiyono, SKM (Ketua Panitia Lelang);
 2. Nurida Rukmina, S. Kep;
 3. Hj. Mulyati, SKM;
 4. Miana Windya, P. SSI;
 5. Zahrah, AMK;
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :
 1. Tatang Muktar, AMK;
 2. Tety Widyowati;
 3. Reno Hatlan;
 4. H. Endang Kahrudin;

Hal. 17 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yoki Maulana;
- Bendahara Belanja dan Modal Rutin-- : Eva Irmala;
- Bendahara Pembantu ----- : Dian Handayani;
- ADM ----- : Tatang Muktar, AMK;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan genset, Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars ditunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ ULP, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di Website;
 3. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 4. Menetapkan pemenang pada pelelangan atau seleksi langsung atau penunjukan langsung pada penyedia barang jasa;
 5. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 6. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan;
 8. Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 9. Menetapkan tim teknis dan atau tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara/konteks;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 117 Tahun 2012, Terdakwa selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Karawang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menyusun langkah-langkah operasional Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Karawang dan Rencana Bisnis Anggaran serta kegiatan tahun sebelumnya sesuai sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;

Hal. 18 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan arah kebijakan umum di bidang sumber daya manusia, perencanaan dan keuangan;
- Melaksanakan pengujian terhadap surat permintaan pembayaran;
- Mengoreksi dan meneliti olahan data kesekretariatan, perencanaan, keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang tersaji akurat dan valid;
- Mengoreksi dan menganalisa draf penyusunan standar barang, standar harga baik alat medik maupun non medik serta standar manajemen dan standar keuangan;
- Mengoreksi dan menganalisa draf usulan Renstra, RSB, RBA, LAKIP;
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang adminitrasi umum, perencanaan, dan keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum dan standar manajemen serta standar keuangan;
- Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil optimal;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan dan keuangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah;
- Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku agar terciptanya karyawan yang handal, profesional dan bermoral;
- Melakukan koordinasi kerja dengan unit/ instansi dan lembaga terkait agar tercipta kerja sama yang baik;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Wakil Direktur Adminitrasi dan Keuangan serta hasil pelaksnaan tugas kedinasan lainnya sesuai

Hal. 19 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bagan masukan atasan;

- Bahwa antara bulan Maret sampai Mei tahun 2012 sebelum pengadaan genset dilaksanakan, saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang memberitahukan kepada Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars untuk menemui saksi Nanda Suhandha (Anggota DPRD Karawang Periode 2009 s/d. 2014) dengan tujuan memperkenalkan Sdr. Dudi Asmarahadi beserta saksi Hengky Tetra Sihotang yang berkeinginan mengikuti pengadaan genset di RSUD Karawang. Kemudian saksi Nanda Suhandha bersama dengan Sdr. Dudi Asmarahadi dan saksi Hengky Tetra Sihotang menemui Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS di ruangannya. Selanjutnya saksi Nanda Suhandha menanyakan soal pengadaan genset karena saksi Hengky Tetra Sihotang berkeinginan mengikuti pengadaan genset. Setelah itu Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars memanggil saksi Joko Wiyono, SKM ke ruangannya untuk kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan genset di RSUD Karawang masih bersama-sama dengan saksi Nanda Suhandha, saksi Hengky Tetra Sihotang dan Sdr. Dudi Asmarahadi;
- Bahwa selanjutnya saksi Hengky Tetra Sihotang menemui saksi Joko Wiyono, SKM selaku Ketua Pengadaan genset RSUD Karawang sebelum diadakan pengumuman pengadaan genset. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut pada intinya saksi Hengky Tetra Sihotang menyatakan akan mengikuti pengadaan genset pada RSUD Karawang dan meminta untuk dimenangkan dalam pengadaan genset tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melakukan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 angka (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 20 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (*engineer's estimate*);
 - h. Norma indeks dan/atau;
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ternyata *penyusunan HPS pengadaan genset 650 KVA di RSUD Karawang pada tahun 2012 yang dilakukan oleh saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC (PPK) bersama dengan saksi Faridah Siahaan (PPTK) bertentangan dengan Pasal 66 angka 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars menandatangani undangan Nomor 005/961/Sekrt/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Karya Brothers Nusamesindo Jakarta dengan dasar surat dari PT. Karya Brothers Nusamesindo Ref. Nomor KBN0706/P-3-W9-036/070612 tanggal 6 Juli 2012 dan Undangan Nomor 005/960/Sekrt/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Global Energy Indonesia dengan dasar surat dari PT. Global Energy Indonesia Ref. Nomor 050/GEP I/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang tujuannya adalah untuk menentukan HPS terhadap pengadaan genset 650 KVA yang akan dilaksanakan di RSUD Karawang;
 - Bahwa hasil dari presentasi pengadaan genset 650 KVA pada tanggal 9 Juli 2012 yang dihadiri oleh PPK, PPTK, Yoki Maulana dan Tety Widowaty dengan hasil yaitu : PT. Global Energy Indonesia dengan nilai penawaran Rp1.428.610.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), PT. Sigma Tetra Solusi dengan nilai penawaran Rp1.433.300.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (PT. Sigma Tetra Solusi, perusahaan milik saksi Hengky Tetra Sihotang yang tidak pernah dikirimkan undangan) dan PT. Karya Brother Nusamesindo dengan nilai penawaran Rp1.397.396.000,00 (satu miliar

Hal. 21 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK meminta kepada ketiga perusahaan tersebut untuk menurunkan harga penawaran sebesar 30 % dari harga penawaran, maka ketiga perusahaan yang melakukan presentasi melakukan penurunan harga penawaran yaitu : 1. PT. Global Energy Indonesia menurunkan sebesar 5 % dari nilai penawaran Rp1.428.610.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), 2. PT. Sigma Tetra Solusi menurunkan sebesar 2 % dari nilai penawaran Rp1.433.300.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp1.397.467.500,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 3. PT. Karya Brother Nusamesnido menurunkan 4 % dari nilai penawaran Rp1.397.396.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga harga penawarannya menjadi Rp1.342.064.160,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) kemudian dari ketiga harga penawaran yang sudah diturunkan tersebut dijumlahkan dan dibagi tiga senilai Rp1.363.177.220,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang hasilnya dijadikan HPS;
- Bahwa di dalam HPS yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC dan saksi Joko Wiyono, SKM sudah menyebutkan merek genset yaitu Perkins dengan tipe 2806A-B18TAG2 yang digunakan sebagai spek bagi pemenang lelang dalam pengadaan genset RSUD Karawang tersebut;
- Bahwa hasil penyusunan HPS diserahkan oleh saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku PA (Pengguna Anggaran) dan sebelumnya diketahui Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars. Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada saksi Joko Wiyono, SKM. untuk dijadikan dasar pelaksanaan lelang genset 650 KVA merek Perkins;
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum genset dengan tahapan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;
 2. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;
Bahwa adapun para peserta lelang yang memasukkan dokumen hanya 10 perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi yaitu :
 1. CV. Bina Putra;
 2. PT. Abir Kreasi Utama;
 3. CV. Lucy Electric;
 4. CV. Barokah Utama;
 5. CV. Berkas Japti Abadi;
 6. CV. Candrabaga Lestari;
 7. PT. Torangindo Berkattohananusa;
 8. CV. Jatnika Electro Putra;
 9. PT. Domuli Cipta Persada;
 10. Multi Putra Pratama;
 3. Penjelasan dokumen lelang pada tanggal 19 Juli 2012;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti *aanwijing* yang dilakukan secara online yaitu :
 1. CV. Jatnika Electro Putra;
 2. CV. Powergen Engineering;
 3. CV. Lucy Electric;
 4. CV. Tunas Bunga Karawang;
 5. CV. Nari Kali Jaya;
 6. PT. Adhikari Kreasi Mandiri;
 7. CV. Dwi Jabatex;
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Panitia mengadakan proses *aanwijing* yang diketuai oleh saksi Joko Wiyono, SKM. Hadir pula dalam proses *aanwijing* tersebut saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK, saksi Faridah Siahaan selaku PPTK dan saksi Yoki Maulana selaku teknisi dari instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit (IPRS);
 - Bahwa yang menjelaskan dalam proses *aanwijing* adalah Panitia Lelang (Panitia Pengadaan/ULP) dengan meminta masukan atau pendapat dari teknisi instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Karawang (IPRS), saksi Yoki Maulana dimana pada saat *aanwijing* terdapat perubahan spesifikasi yaitu perubahan alternator dari Double bearing menjadi single bearing;

Hal. 23 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perubahan spesifikasi tersebut tidak dibuatkan addendum dokumen pengadaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lampiran II, B, 1,c, 9 yang menjelaskan: “Apabila dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) sebagaimana dimaksud pada angka 7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan, selain itu terhadap usulan perubahan spesifikasi, panitia wajib meminta persetujuan saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Lampiran II B.1.c.10 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010) secara tertulis dan selanjutnya dijawab oleh saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK juga secara tertulis dan berdasarkan persetujuan saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK, maka panitia menyusun addendum dokumen pemilihan yang selanjutnya diunggah di halaman LPSE, namun Panitia Lelang dengan saksi Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK tidak melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Panitia Lelang tidak mengupload Berita Acara Penjelasan (aanwijzing) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 03/GENSET/APBD II/RSUDK/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 di tempat semestinya sehingga untuk pengadaan genset 650 KVA RSUD Karawang kembali ke spesifikasi awal;
- Perubahan spesifikasi dari 2 (dua) bearing menjadi 1 (satu) bearing berpengaruh pada harga genset, dimana harga 2 (dua) bearing 30 % lebih mahal dari 1 (satu) bearing;
- Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut maka CV. Candrabaga Lestari tidak dapat dinyatakan lulus tahap evaluasi teknis, sehingga dalam Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tidak ada rekanan yang dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang tetapi pada kenyataannya CV. Candrabaga Lestari ditetapkan oleh panitia lelang sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun 2012;
 1. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 20 Juli 2012 selesai 25 Juli 2012;
 2. Bahwa dari 10 Perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yakni :
 - a. CV. Lucy Electric;
 - b. CV. Barokah Utama;
 - c. CV. Candrabaga Lestari (Perusahaan milik Terdakwa I);

Hal. 24 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dok kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2012 jam 08.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 jam 23.20 WIB;

4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 jam 08.00 WIB sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 jam 20.50 WIB dilaksanakan tahap evaluasi penawaran, yang terdiri dari :

1. Evaluasi Administrasi;

Dalam tahap ini CV. Barokah dinyatakan tidak lulus administrasi/gugur karena penawarannya sebesar Rp1.603.470.000,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di atas Harga Perkiraan Sementara (HPS);

2. Evaluasi Teknis;

Hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yang lulus tahap administrasi yakni CV. Lucy Elektrik dan CV. Candrabaga Lestari milik saksi Paskah Simatupang. Selanjutnya CV. Lucy Elektrik dinyatakan tidak lulus teknis karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sedangkan CV. Candrabaga Lestari Lestari milik saksi Paskah Simatupang dinyatakan lulus evaluasi teknis karena panitia masih berdasarkan pada spesifikasi sebelum perubahan diproses *aanwijzing*;

3. Evaluasi Harga;

Evaluasi harga hanya dilaksanakan oleh CV. Candrabaga Lestari milik saksi Paskah Simatupang dengan hasil lulus karena harga di bawah Harga Perkiraan Sementara (HPS);

- Bahwa panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi spesifikasi teknis berpedoman kepada spesifikasi awal, dimana pada saat evaluasi panitia pengadaan tidak mengecek adanya perubahan yang seharusnya perubahan tersebut di upload pada file addendum. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK;
- Bahwa kemudian Panitia Lelang/ULP yang diketuai oleh saksi Joko Wiyono, SKM menetapkan pemenang lelang pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan perusahaan CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang;
- Bahwa setelah CV. Candrabaga Lestari ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 14 Agustus 2012 membuat SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa);
- Bahwa pada tanggal 03 September 2012 saksi Drs. Hasan Permana, BSC membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 13/GENSET/APBD

Hal. 25 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/RSUDK/IX/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Candrabaga Lestari yaitu saksi Paskah Simatupang dan pada siang harinya saksi Paskah Simatupang selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari yang datang bersama dengan saksi Hengky Tetra Sihotang menandatangani Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 Nomor 12/Genset/APBD II/RSUDK/IX/2012;

- Bahwa setelah penandatanganan SPMK Nomor 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 tanggal 3 September 2012, *saksi Paskah Simatupang mengalihkan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut kepada saksi Hengky Tetra Sihotang dengan cara memberikan Kuasa kepada saksi Hengky Tetra Sihotang dengan Surat Kuasa Nomor 67 tanggal 08 Oktober 2012*, dimana selanjutnya bukan saksi Paskah Simatupang yang melakukan pembelian genset 650 KVA, melainkan saksi Hengky Tetra Sihotang yang meminta saksi Jery Anto Siahaan untuk melakukan pemesanan genset 650 KVA;
- Bahwa pengalihan pelaksanaan *pengadaan* Genset tersebut oleh saksi Paskah Simatupang selaku direktur CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang pengadaan genset RSUD Karawang kepada saksi Hengky Tetra Sihotang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 87 ayat 3 yang menjelaskan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa selanjutnya saksi Jery Anto Siahaan melakukan pemesanan genset 650 KVA kepada PT. Central Diesel, padahal pada saat proses pelelangan CV. Candrabaga Lestari saksi Paskah Simatupang mengaku dan menyatakan telah memperoleh dukungan dari PT. Traktor Nusantara sehingga dapat memenangkan lelang pengadaan genset tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya *saksi Hengky Tetra Sihotang tidak membeli dari PT. Traktor Nusantara sesuai surat dukungan pada dokumen pengadaan CV. Candrabaga Lestari, melainkan membeli barang dengan kualitas berbeda dari PT. Central Diesel*, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. Tahap I : DP 30 % untuk genset USD 21.780 dan panel sikron beserta instalasi Rp78.210.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Hengky Tetra Sihotang pada tanggal 11 September 2012 melalui transfer ke rekening perusahaan

Hal. 26 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.Central Diesel) pada Bank BCA Cabang Surabaya dengan nomor rekening 014-755-7799 atas nama Hernanto;

b. Tahap II : tahap pelunasan 70 % untuk genset USD 50.820 dan panel sinkron beserta instalasi Rp182.490.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah barang ada;

- Bahwa setelah dilakukan pemesanan oleh saksi Hengky Tetra Sihotang, pada tanggal 10 Desember 2012 PT. Central Diesel mengirimkan langsung genset yang sesuai pesanan saksi Hengky Tetra Sihotang tersebut ke RSUD Karawang sesuai dengan permintaan saksi Hengky Tetra Sihotang dan diterima oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang diketuai oleh saksi Tatang Muchtar;
- Bahwa selanjutnya saksi Yoki Maulana dan Tety Widiowaty (PPHP) melakukan pemeriksaan barang berupa genset hanya berdasarkan surat jalan tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Central Diesel Surabaya yang diserahkan oleh supir yang berasal dari PT. Central Diesel dan diketahui oleh PPTK yaitu saksi Faridah Siahaan berdasarkan bukti Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi Tety Widiowaty dan saksi Faridah Siahaan;
- Bahwa kemudian PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh :
 1. Tatang Muhtar, Tety Widiowaty, Reno Hatlan, Endang Kaharudin, Yoki Maulana. (PPHP/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
 2. saksi Paskah Simatupang selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari;
 3. saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 12/GENSET/APBD II/ RSUDK/IX/2012 Pasal 5 angka 4 disebutkan : "Penerimaan barang dilakukan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa barang setelah Genset telah dilakukan uji fungsi atau uji coba dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang", akan tetapi pada kenyataannya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan saksi Faridah Siahaan selaku (PPTK) tidak pernah melakukan Uji Coba dan Uji Fungsi genset, melainkan hanya sekedar menghidupkan genset saja tanpa difungsikan atau disinkronkan dengan genset yang lama;

Hal. 27 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya uji coba atau uji fungsi dan sinkronisasi genset 650 KVA tersebut baru dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013, tanggal 01 Maret 2013, tanggal 4 April 2013 dan tanggal 8 April 2013;
- Bahwa kemudian saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku KPA dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 15/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Pihak Pertama yakni saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK kepada Pihak Kedua yakni Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku KPA;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan antara saksi Drs. H. Hasan Permana, BSC selaku PPK dengan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars, selaku KPA, saksi Faridah Siahaan (PPTK) melaporkan mengenai keadaan genset yang masih berada dalam keadaan tertutup/terpacking kepada Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars, "barang baru datang dan belum diapa-apakan," kemudian Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars mengatakan, "Kan barang sudah datang, nanti siapa yang mau bayar itu," dan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars memerintahkan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi Paskah Simatupang selaku direktur CV. Candrabaga Lestari mengajukan permohonan pembayaran kepada Bagian Keuangan RSUD Karawang dengan melengkapi syarat-syarat antara lain :
 1. Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 10 Desember 2012;
 2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 10 Desember 2012;
 3. Faktur pajak;
- Bahwa selanjutnya saksi Faridah Siahaan selaku (PPTK) membuat Surat Pemintaan Pembayaran Nomor 1.02.02/0060/SPPLS/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk pengadaan genset yang dilaksanakan oleh CV. Candrabaga Lestari, padahal saksi Faridah Siahaan selaku PPTK mengetahui bahwa belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta sinkronisasi terhadap genset yang dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Bagian Keuangan RSUD Karawang membuat SPM Nomor 1.02.02/0060/SPMLS/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, Mkes. selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Karawang dan pada tanggal 26 Desember 2012 BUD

Hal. 28 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang mengeluarkan SP2D Nomor 52/12113/BL/LS/2012 untuk melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening CV. Candrabaga Lestari melalui Bank Jabar Banten sejumlah Rp1.342.555.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku KPA diberitahu oleh saksi Faridah Siahaan bila genset baru datang dan masih dalam keadaan terpacking akan tetapi Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars memerintahkan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012. Kemudian Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars memberi paraf persetujuan pada Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1.02.02/0060/spmls/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selanjutnya Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars selaku KPA meneruskan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang/Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars dalam tugasnya wajib membaca kontrak berikut kelengkapannya akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars dan sesuai dengan Pasal 3 angka 2 Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 12/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 menyebutkan bahwa "pekerjaan dapat dikatakan selesai apabila alat genset sudah dapat dipakai atau digunakan dan dituangkan dalam berita acara selesai pekerjaan";
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. dr. Ida Lisnurida, Mars selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan menyetujui dilakukannya pembayaran dengan tidak menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih (CV. Candrabaga Lestari) dimana dalam dokumen yang diajukan oleh CV. Candrabaga Lestari terdapat Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi sedangkan uji coba dan uji fungsi terhadap genset namun belum dilaksanakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars bersama dengan Paskah Simatupang dan Hengky Tetra Sitohang (penuntutan terpisah), Drs. H. Hasan Permana, BSC (penuntutan terpisah) dan Faridah Siahaan (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal ini

Hal. 29 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu sebesar Rp406.322.875,00 (empat ratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian Rp171.949.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) merupakan duplikasi harga menurut ahli dari ITB ditambah Rp234.373.375,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat atau setidaknya sebesar Rp234.373.375,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor SR-1057/PW10/5/2013 tanggal 11 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi tetap ditahan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan November 2012 ;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan Desember 2012 ;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Bantuan APBD ;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan RBA Perubahan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012 ;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan Agustus 2012 ;
 6. 1 (satu) bundel asli Realisasi Program/Kegiatan RSUD tahun 2012 ;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Pengadaan tahun 2012 ;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengiriman barang berupa Genset dan Panel Syncron dari CV. Candrabaga Lestari ;
 9. 1 (satu) rangkap asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 ;
 10. 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Ahli Tugas/Ahli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang ;
 11. 1 (satu) surat perintah Nomor 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1 Agustus 2011 ;

Hal. 31 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 00368/KEP/DU/23215/2011 ;
13. 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor 442.05/Kep.95-Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;
14. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Administrasi dan Manajemen tahun 2007 ;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non Pendidikan Kabupaten Karawang.
17. 1 (satu) buku himpunan peraturan tentang Badan Layanan Umum ;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2012 ;
19. 1 (satu) budel fotocopy dokumen kontrak pengadaan genset ;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.42/Sekrt/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD KabupatenKarawang TA 2012 ;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.43/Sekre/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD KabupatenKarawang TA 2011 ;
22. 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Hal. 32 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Skert/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012 tanggal 01 April 2012 ;

23. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2011 ;
24. 1 (satu) bundel fotocopian mengenai Profil CV. Barokah Utama ;
25. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset Baru ;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Global Engineering ;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 020/PEN/BJA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 Prihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang ;
28. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Paskah Simatupang tanggal 01 Mei 2013 ;
29. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja Paskah Simatupang ;
30. 1 (satu) bundel asli Daftar Spesifikasi Teknis Identitas Barang Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012 ;
31. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima genset merek Perkins PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. Candrabaga Lestari diterima Tety W ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 03/SP-IPSRS/II/2013, yang menyatakan bahwa genset sudah berfungsi dengan baik pada saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya kerusakan spare part pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013 ;
33. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun anggaran 2012 ;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Traktor Nusantara ;
35. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dukungan Nomor PE/L-282/VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. Candrabaga Lestari ;
36. 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Karya Brother Nusamesindo ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy alur pengadaan barang dan jasa ;

Hal. 33 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal 21 bulan Januari 2013 perihal sinkronisasi genset baru dengan yang lama ;
39. 1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor 914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;
40. 1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September 2011 ;
41. 1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya ;
42. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2011;
43. 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen pengadaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang ;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 6 November 2012 ;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7 Feburari 2012 ;
46. 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen penawaran CV. Lucy Electric ;
47. 1 (satu) bundel fotocopy makalah Presentasi Genset dan Panel Synchron Genset PT. Global Energi Power Indonesia ;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012 ;
50. 1 (satu) bundel asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
51. 1 (satu) bundel asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
52. 1 (satu) lembar fotocopy an Surat Pernyataan atas nama Robert PiliPUS (Direktur PT. Central Diesel) tanggal 19 April 2013 ;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan

Hal. 34 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012
Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 ;

54. 1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli) ;
55. 1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran ;
56. 1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada LPSE Prov Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012 ;
57. 1 (satu) bundel asli tanda terima barang (masuk/keluar) tanggal 07/12/2012 ;
58. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 Nomor 12/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 ;
59. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 ;
60. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Genset Nomor 11/Genset/APBDII/RSUDK/VIII/2012 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 13/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012 ;
62. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 03/GENSET/APBDII/RSUDK/2012 ;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 07/GENSET/APBDII/ RSUDK/VIII/ 2012 ;
64. 1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari CV. Candrabaga Lestari tahun 2012 ;
65. 1 (satu) Bundle Asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8 April 2013 ;
66. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012 ;
67. 1 (satu) rangkap asli penawaran harga dari PT. Central Diesel, tanggal 07 September 2013 ;
68. 1 (satu) bundel penawaran harga dari PT. Sigma Petra Solusi, tanggal 07 September 2012 ;
69. 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan

Hal. 35 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 04/GENSET/APBDII/RSUDK/VII/2012 ;

70. 1 (satu) bundel Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 3.1/GENSET/APBD II/RSUDK/VII/2012 ;
71. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor 15/GENSET/APBDII/RSUDK/IX/ 2012 ;
72. 1 (satu) buah buku asli perkins tentang panduan genset ;
73. 1 (satu) rangkap asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 January 2012;
74. 1 (satu) bundel Asli Stamford Certificate of Conformity ;
75. 1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan diesel generating set ;
76. 1 (satu) bundel buku dokumen penawaran CV. Candrabaga Lestari ;
77. 1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel Nomor Ref. 002/MD/III/13 tanggal 19 Maret 2013 ;
78. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tersangka Drs. H. Hasan Permana, BSC ;
79. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di RSUD, tanpa tandatangan ;
80. 1 (satu) lembar fotocopy dari Central Diesel kepada PT. Candrabaga Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan Panel Sinkron ;
81. 1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine and Genset tanggal 28-11-2013 ;
82. 1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine-Elektropak ;
83. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor /IPSRS/RSUD/XI/2013 tanggal 27 November 2013 ;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun 2012;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Barokah Nomor 02/SPH/BU-RSUD.Krwng/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 ;
86. 1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal 07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT. Sigma

Hal. 36 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetra Solusi ;

87. 1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry ;
88. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tersangka Paskah Simatupang ;
89. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Tersangka Hengky Tetra Sitohang ;
90. 1 (satu) lembar surat perintah Mulai Kerja Nomor 13/Genset/APBD/II/RSUDK/IX/ 2012 tanggal 3 September 2012 (ASLI) ;
91. 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan genset RSUD karawang tahun 2012 (ASLI) ;
92. 1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (ASLI) ;
93. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli Nomor 67 tanggal 8 Oktober 2012 (ASLI) ;
94. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012 ;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. H. Hasan Permana, B.Sc;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;

Hal. 37 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan November 2012 ;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan Desember 2012 ;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Bantuan APBD ;
4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan RBA Perubahan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bulan Juli 2012 ;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan Agustus 2012 ;
6. 1 (satu) bundel asli Realisasi Program/Kegiatan RSUD tahun 2012 ;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Pengadaan tahun 2012 ;
8. 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengiriman barang berupa Genset dan Panel Syncron dari CV. Candrabaga Lestari ;
9. 1 (satu) rangkap asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 ;
10. 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Ahli Tugas/Ahli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang ;
11. 1 (satu) surat perintah Nomor 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1 Agustus 2011 ;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 00368/KEP/DU/23215/2011;
13. 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor 442.05/Kep.95-Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;
14. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun

Hal. 38 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Administrasi dan Manajemen tahun 2007 ;
 16. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non Pendidikan Kabupaten Karawang.
 17. 1 (satu) buku himpunan peraturan tentang Badan Layanan Umum ;
 18. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2012 ;
 19. 1 (satu) budel fotocopy dokumen kontrak pengadaan genset ;
 20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.42/Sekrt/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten Karawang TA 2012 ;
 21. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.43/Sekre/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten Karawang TA 2011 ;
 22. 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Skert/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD

Hal. 39 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang TA. 2012 tanggal 01 April 2012 ;

23. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2011 ;
24. 1 (satu) bundel fotocopian mengenai Profil CV Barokah Utama ;
25. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset Baru;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Global Engineering ;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 020/PEN/BJA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 Prihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang ;
28. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Paskah Simatupang tanggal 01 Mei 2013 ;
29. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja Paskah Simatupang ;
30. 1 (satu) bundel asli Daftar Spesifikasi Teknis Identitas Barang Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012 ;
31. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima genset merek Perkins PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. Candrabaga Lestari diterima Tety W ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 03/SP-IPSRS/II/2013, yang menyatakan bahwa genset sudah berfungsi dengan baik pada saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya kerusakan spare part pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013 ;
33. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun anggaran 2012;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Traktor Nusantara ;
35. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dukungan Nomor PE/L-282/VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. Candrabaga Lestari ;
36. 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Karya Brother Nusamesindo ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Alur Pengadaan Barang dan Jasa ;
38. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal 21 bulan Januari 2013 perihal Sinkronisasi Genset Baru dengan yang lama ;

Hal. 40 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor 914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;
40. 1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September 2011 ;
41. 1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya ;
42. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2011;
43. 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen pengadaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang ;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 6 November 2012 ;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7 Feburari 2012 ;
46. 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen penawaran CV. lucy electric ;
47. 1 (satu) bundel fotocopy makalah Presentasi Genset dan Panel Synchron Genset PT. Global Energi Power Indonesia ;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012 ;
50. 1 (satu) bundel asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
51. 1 (satu) bundel asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
52. 1 (satu) lembar fotocopy an Surat Pernyataan Atas Nama Robert Pilipus (Direktur PT. Central Diesel) tanggal 19 April 2013 ;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 ;
54. 1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli) ;

Hal. 41 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran ;
56. 1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada LPSE Prov Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012 ;
57. 1 (satu) bundel asli tanda terima barang (masuk/keluar) tanggal 07/12/2012 ;
58. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 Nomor 12/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 ;
59. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 ;
60. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Genset Nomor 11/Genset/APBDII/RSUDK/VIII/2012 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 13/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012 ;
62. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 03/GENSET/APBDII/RSUDK/ 2012 ;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 07/GENSET/APBDII/ RSUDK/VIII/ 2012 ;
64. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Genset dari CV. Candrabaga Lestari tahun 2012 ;
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8 April 2013 ;
66. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012 ;
67. 1 (satu) rangkap asli Penawaran Harga dari PT. Central Diesel, tanggal 07 September 2013 ;
68. 1 (satu) bundel Penawaran Harga dari PT. Sigma Petra Solusi, tanggal 07 September 2012 ;
69. 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 04/GENSET/APBDII/ RSUDK/VII/2012 ;

Hal. 42 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 3.1/GENSET/APBD II/RSUDK/ VII/2012 ;
71. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor 15/GENSET/APBDII/RSUDK/IX/ 2012 ;
72. 1 (satu) buah buku asli Perkins tentang panduan genset ;
73. 1 (satu) rangkap asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 Januari 2012;
74. 1 (satu) bundel asli Stamford Certificate of Conformity ;
75. 1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan diesel generating set ;
76. 1 (satu) bundel buku dokumen penawaran CV. Candrabaga Lestari ;
77. 1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel Nomor Ref. 002/MD/III/13 tanggal 19 Maret 2013 ;
78. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari tersangka Drs. H. Hasan Permana, BSC ;
79. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di RSUD, tanpa tandatangan ;
80. 1 (satu) lembar fotocopy dari Central Diesel kepada PT. Candrabaga Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan Panel Sinkron ;
81. 1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine and Genset tanggal 28-11-2013 ;
82. 1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine-Elektropak ;
83. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor /IPSRS/RSUD/ XI/2013 tanggal 27 November 2013 ;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun 2012;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Barokah Nomor 02/SPH/BU-RSUD.Krwng/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 ;
86. 1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal 07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT. Sigma Tetra Solusi ;
87. 1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry ;

Hal. 43 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tersangka Paskah Simatupang ;
 89. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Tersangka Hengky Tetra Sitohang ;
 90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 13/Genset/APBD/II/RSUDK/IX/ 2012 tanggal 3 September 2012 (ASLI) ;
 91. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 (ASLI) ;
 92. 1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (ASLI) ;
 93. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli Nomor 67 tanggal 8 Oktober 2012 (ASLI) ;
 94. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012 ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding :
 1. Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi ;
 2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Maret 2015, Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Agustus 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 8 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni: "Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya,

Hal. 45 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa".

Sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang tidak dilaksanakan oleh Judex Facti secara lengkap yaitu dafam hal Judex Facti kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, maka sudah seharusnya putusan Judex Facti tersebut menjadi batal demi hukum.

Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi Nomor 03 Tahun 1974 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan MA Reg Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

2. Bahwa lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan adalah tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah merupakan putusan pemidanaan yang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mendukung upaya Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Korupsi.

Bahwa pada dasarnya Jaksa/ Penuntut Umum sependapat bahwa teori dasar pemidanaan yang berkembang saat ini tidaklah ditujukan sebagai suatu bentuk pembalasan kepada pelaku melainkan lebih kepada pembinaan dan pemasyarakatan. Namun demikian dengan tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan, dalam menentukan berat ringannya hukuman tetaplah harus mengacu pada dinamika yang berkembang dikalangan masyarakat Indonesia.

Hukuman yang terlalu ringan di samping tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi juga akan berdampak negatif yaitu antara lain : menjadi inspirasi bagi para koruptor-koruptor lainnya untuk tidak takut akan sanksi dari kejahatan/tindak pidana korupsi itu sendiri dan kemungkinan besar para pelaku akan mengulangi kembali perbuatannya karena tidak ada efek jera.



Alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

I. KEBERATAN PEMOHON KASASI ATAS PUTUSAN JUDEX FACTI

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas putusan Judex Facti, ditujukan pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang menegaskan "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya". Hal ini yang ditemukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.

Bahwa untuk memberi keyakinan hukum kepada Hakim Kasasi, maka Pemohon Kasasi memaparkan peraturan hukum yang diterapkan oleh Judex Facti tetapi tidak sebagaimana mestinya. Pemohon Kasasi (Terdakwa) didakwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK): *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

Bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 3 UU PTPK menurut Prof. DR. Jur Andi Hamzah, dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Grafindo, Cetakan Ke-6, Jakarta, Tahun 2014, Halaman 117 adalah sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi menguraikan dasar memori kasasi yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang



dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung). Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

Tentang Unsur Pertama "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*", yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsur melawan hukum di atas, yang pada pokoknya : Terdakwa selaku Wakil Direktur RSUD Kabupaten Karawang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pengadaan Genset 560 KVA Tahun Anggaran (TA) 2012, mempunyai kekuasaan yang cukup, berupa : kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berikut peraturan turunan (*derivatif*) nya. Selain itu berdasarkan kewenangannya tersebut Terdakwa mempunyai kekuasaan yang cukup untuk mencegah, menghindari dan menghindarkan siapa saja yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang oleh hukum. Berdasarkan kekuasaannya wajib mengendalikan dan mengatur (*manage*) agar tidak timbul keadaan terlarang oleh hukum, maka terdapat kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang itu, sebagai suatu bagian dari tugas manajerialnya, dan bukan intervensi" (vide putusan Pengadilan tingkat pertama, halaman 215, paragraph 2).

"Menimbang, bahwa dengan tujuan selalu terkandung suatu motif yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir yaitu mencapai suatu "*eindoe!*" yaitu untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh orang tersebut, dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian maka dengan pengertian yang terbatas, dengan tujuan dapat diartikan kesengajaan atau niat", (vide putusan Pengadilan tingkat pertama, halaman 219, paragraf 2).

"Menimbang, bahwa oleh karena itu "dengan tujuan" adalah merupakan kesengajaan (*opzet*) sebagai maksud atau tujuan akhir (*opzet als oogmerk*) yang dikehendaki atau diinginkan terjadi (*output*)", (vide putusan Pengadilan tingkat pertama, halaman 219, paragraf 3).

"Menimbang, bahwa pertimbangan dalam dakwaan kesatu primer : memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, diambil alih dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur pasal ini, dengan



perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*), serta dengan dasar pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal ini, sebagai berikut : memperkaya, mengandung arti bertambahnya kekayaan berupa harta benda berupa barang ataupun uang, dalam jumlah yang banyak atau signifikan. Sedangkan menguntungkan tidak saja tertuju pada hubungan-hubungan yang sifatnya material dan finansial. Keuntungan-keuntungan lain yang sifatnya tidak bisa diukur dengan uang juga bisa sebagai motif dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Menguntungkan itu hanya motif dari penyalahgunaan wewenang. Jadi untuk menyalahgunakan kewenangan, dasar motifnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bisa karena pelaku akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Atau juga mendapatkan keuntungan non finansial karena berupa nama baik di tengah-tengah masyarakat karena kebijakannya, karena penyalahgunaan kewenangan itu (Ahli Dr. Chairul Huda, SH. MH.). Sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974, menguntungkan tidak selalu berupa harta benda atau uang, akan tetapi dapat berupa fasilitas-fasilitas atau hadiah antara lain : *voucher* hotel, *discount*, tiket perjalanan (pesawat atau yang lainnya). Walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungan dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang bukan ia Terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak Terdakwa (sebagai kesengajaan subyektif). Jikapun berupa uang dalam jumlah yang sedikit atau tidak banyak atau tidak signifikan. Atau tidak membuatnya bertambah harga bendanya secara signifikan atau kaya. Oleh karena sesuai fakta hukum terdapat sejumlah uang yang diterima oleh orang lain yaitu Paskah Simatupang dan Hengky Tetra Sihotang berupa uang, maka telah ada unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain" (vide putusan Pengadilan tingkat pertama, halaman 219 s.d 220).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsur melawan hukum di atas, yang pada pokoknya : Terdakwa selaku Wakil Direktur RSUD Kabupaten Karawang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pengadaan Genset 560 KVA Tahun Anggaran (TA) 2012, mempunyai kekuasaan yang cukup, berupa :



kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berikut peraturan turunan (*derivatif*) nya. Selain itu berdsdarkan kewenangannya tersebut Terdakwa mempunyai kekuasaan yang cukup untuk mencegah, menghindari dan menghindarkan siapa saja yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang oleh hukum. Berdasarkan kekuasannya wajib mengendalikan dan mengatur (*manage*) agar tidak timbul keadaan terlarang oleh hukum, maka terdapat kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang itu, sebagai suatu bagian dari tugas manajerialnya, dan bukan intervensi" (vide putusan Pengadilan tingkat pertama, halaman 215, paragraf 2).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 79 UU Nomor 14/1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 07/2012 jo. SEMA Nomor 04/2014 jo. SEMA Nomor 05/2014 jo. Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 s/d 10 Maret huruf C adalah sebagai berikut : Nomor 13 huruf b : "Ketentuan pidana minimum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapi sebagaimana dalam jawaban Nomor 5 di atas, dapat dicarikan solusi sebagaimana dalam jawaban Nomor 5 tersebut. Misalnya terhadap dakwaan Pasal 3 yang terbukti, tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila kerugian negara di bawah Rp50.000.000,00. Walaupun demikian pidana uang pengganti tetap dijatuhkan". (vide putusan Pengadilan tingkat pertama, halaman 220, paragraf 2).

"Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal ini, telah terpenuhi". (vide putusan Pengadilan tingkat pertama, halaman 220, paragraf 3).

Peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dari pertimbangan di atas, karena Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan alasan :

1. Bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, halaman 215 paragraf 2 di atas bahwa Pemohon Kasasi tidak menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait penerimaan genset yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, karena masalah teknis yang berhubungan dengan penerimaan genset dan melakukan uji coba serta uji fungsi bukan merupakan tugas Pemohon Kasasi, melainkan tugas dan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam kaitannya dengan tindakan Pemohon Kasasi yang menerima laporan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdri. Farida Siahaan dan kemudian menyuruh Sdri. Faridah Siahaan untuk melengkapi berkas. Karena tindakan Pemohon Kasasi tersebut masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta penilaian objektifnya sebagai KPA mengingat pada saat itu telah memasuki akhir tahun (Desember 2012).

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam kaitannya dengan tindakan Pemohon Kasasi yang meneruskan berkas pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA) Sdri. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes. Karena berkas yang diterima Pemohon Kasasi dari bagian keuangan pada tanggal 14 Desember 2012 telah dinyatakan lengkap dan layak untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan keterangan saksi Eva Irmala sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Dian Handayani sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/Genset/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 bahwa PPHP telah melaksanakan tugasnya untuk menerima hasil pekerjaan dari CV. Candrabaga Lestari, yang mana berita acara tersebut memberikan jaminan kepada Pemohon Kasasi bahwa genset telah diterima dengan baik dan sesuai dengan kontrak sebagaimana keterangan Ahli Siswo Sujanto, DEA.

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena berdasarkan keterangan saksi Sdr. Drs. Hasan Permana, BSc sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Farida Siahaan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Tatang Muchtar, AMk, Teti Widyowati, Reno Hatlan, H. Endang Kaharudin dan Yoki Maulana Wirawan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), keterangan saksi Eva Irmala sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Dian Handayani sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, keterangan saksi Joko Wiyono,

Hal. 51 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM., Nurida Rukmina, S.Kep., Hj. Mulyati, Miyana Windya, Zahrah sebagai Panitia Pelelangan (Unit Layanan Lelang/ULP) bahwa Pemohon Kaasi tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan melanggar prosedur dan melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengadaan genset tahun 2012 di RSUD Karawang.

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menerima fasilitas, uang dan janji-janji serta keuntungan lainnya dari siapapun dengan maksud menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang.

Dengan demikian unsur pertama dari Pasal 3 UU PTPK adalah tidak terbukti.

Tentang Unsur Kedua "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" yakni :

"Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengandung pengertian : melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut", (vide putusan tingkat pertama halaman 220 s.d. 221).

"Menimbang, bahwa bentuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam hukum administrasi adalah : a. Melampaui batas wewenang yang diberikan dan ditetapkan kepadanya (*de tournament de pouvoir*). b. mencampurkan wewenang yang diberikan atau ditetapkan kepadanya, c. sewenang-wenang atau sekehendak hatinya sendiri atas wewenang yang diberikan dan ditetapkan kepadanya (*willekeur*)". (vide putusan tingkat pertama halaman 221).

"Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pengertian "secara melawan hukum" sebagaimana tersebut di atas. Serta memperhatikan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Terdakwa berupa wewenang selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Karawang serta sebagai

Hal. 52 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KP A (Kuasa Pengguna Anggaran). Dengan memperhatikan tata cara, tata kelola dan cara kerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup kekuasaan Terdakwa. Serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menunjukkan tata cara, tata kelola dan cara kerja dalam menjalankan kekuasaannya berupa kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan lingkup kekuasaan Terdakwa berupa kejadian serta keadaan yang melingkupinya sebagai berikut:....." (vide putusan tingkat pertama halaman 194, paragraf 2).

"2. Bahwa pada awal Juli 2012 ada permohonan untuk melakukan presentasi genset dari beberapa PT. Presentasi sudah diberitahu kepada PPK saksi Drs. H. Hasan Permana, BSc sudah dikordinasikan dengan Wadir Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS. Karena ada disposisi dari Wakil Direktur RSUD Karawang, Terdakwa dr. HJ. Ida Lisnurida, MARS. maka saksi Farida Siahaan ketik daftar yang diundang, lalu dibuatkanlah surat undangan presentasi, tertanggal 8 Juli 2012, tapi saksi tidak tahu kalau itu hari Minggu. Surat undangan presentasi ditandatangani oleh Wakil Direktur RSUD Karawang Terdakwa dr. HJ. Ida Lisnurida, MARS (bukti surat Nomor 26, berupa 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Global Engineering. Serta Nomor 26 berupa 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Karya Brother Nusamesindo. Serta Nomor 34 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Traktor Nusantara)". (vide putusan tingkat pertama halaman 225 paragraf 3).

"Menimbang, bahwa kewajaran penentuan HPS sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 117 Tahun 2012, masih dalam kompetensi, beban kerja, rentang kendali, serta pengawasan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, untuk : Mengoreksi dan meneliti olahan data kesekretariatan, perencanaan, keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang tersaji akurat dan valid. Mengoreksi dan menganalisa draf penyusunan standar barang, standar harga baik alat medik maupun non medik serta standar manajemen dan standar keuangan. Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang adminitrasi umum, perencanaan, dan keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil optimal. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan dan keuangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah:...." (vide putusan tingkat pertama halaman 230 s/d 231).

"Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Farida Siahaan untuk melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen pembayaran, sebelum tanggal 15 Desember 2012. Walaupun untuk itu saksi Farida Siahaan telah menyampaikan barang berupa genset masih dalam keadaan terpacking dalam kardus dan belum terpasang. Sementara struktur dan sistem hukum tentang pengelolaan APBD dan pengadaan barang dan jasa, memberikan jalan dengan memberikan batasan aturan, yang pada pokoknya barang diterima dahulu sesuai kontrak, baru uang dapat dibayarkan. Ada barang ada uang, jikapun masih terdapat kekurangan pekerjaan, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Kekurangan pekerjaan dapat dibayarkan melalui mekanisme SiLPA, dengan jaminan uang atau hak retensi. Sehingga akibat yang dilarang oleh hukum berupa kerugian negara dapat dihindarkan dan dicegah oleh kekuasaan dan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam...." (vide putusan tingkat pertama halaman 231).

"Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, ruang lingkup pertanggungjawaban berupa beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan pengawasan Terdakwa selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dalam Kegiatan Pengadaan Genset 650 KVA di RSUD Kabupaten Karawang, adalah antara lain : Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. Dan melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Mengoreksi dan meneliti olahan data kesekretarian, perencanaan, keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang tersaji akurat dan valid. Mengoreksi dan menganalisa draf penyusunan

Hal. 54 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar barang, standar harga baik alat medik maupun non medik serta standar manajemen dan standar keuangan. Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja. Melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum dan standar manajemen serta standar keuangan. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil optimal. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan dan keuangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah" (vide putusan tingkat pertama, halaman 234).

Sehubungan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi memaparkan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut :

1) Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan Barang dan Jasa). KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA). Adapun kewenangan PA menurut Pasal 8 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
- Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - Menetapkan PPK.
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 - Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - Menetapkan :
 - Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 11 ayat (3a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007). Adapun kewenangan yang dapat dilimpahkan PA kepada KPA adalah :
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Hal. 56 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- 4) Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 yang terinci sebagai berikut :
- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - d. Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau seleksi langsung atau penunjukan langsung pada penyedia barang jasa;
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - f. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - h. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
 - i. menetapkan tim teknis; dan/atau tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Bahwa selain kewenangan Pemohon Kasasi sebagai KPA, terdapat pula tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 117 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun langkah-langkah operasional Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Karawang dan Rencana Bisnis Anggaran serta kegiatan tahun sebelumnya sesuai sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.

Hal. 57 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan arah kebijakan umum dihidang sumber daya manusia, perencanaan dan keuangan.
4. Melaksanakan pengujian terhadap surat permintaan pembayaran.
5. Mengoreksi dan meneliti olahan data kesekretariatan, perencanaan, keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang tersaji akurat dan valid.
6. Mengoreksi dan menganalisa draft penyusunan standar barang, standar harga baik alat medik maupun non medik serta standar manajemen dan standar keuangan.
7. Mengoreksi dan menganalisa draf usulan Renstra, RSB, RBA, LAKIP.
8. Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja.
9. Melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum dan standar manajemen serta standar keuangan.
10. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil optimal.
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan dan keuangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah.
12. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku agar terciptanya karyawan yang handal, profesional dan bermoral.
13. Melakukan koordinasi kerja dengan unit/ instansi dan lembaga terkait agar tercipta kerja sama yang baik.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
15. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bagan masukan atasan.

Hal. 58 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesalahan *Judex Facti* di atas karena Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menilai adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam hal pengadaan genset bukan diukur menggunakan tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Wadir Administrasi dan Keuangan sebagaimana pertimbangan Pengadilan tingkat pertama halaman 230 s/d 231 dan halaman 237 di atas. Karena dalam hal pengadaan barang dan jasa *incasu* genset, peraturan yang mengaturnya adalah peraturan yang dikhususkan untuk itu yaitu Ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012, bukan peraturan mengenai struktur jabatan di RSUD Karawang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2012. Tentunya berbeda antara jabatan KPA dalam pengadaan genset dengan jabatan Wadir Administrasi dan Keuangan di RSUD Karawang. Perbedaannya ialah mengenai peruntukkannya. Tugas dan kewenangan KPA khusus untuk pengadaan barang dan jasa (genset), sedangkan tugas Pemohon Kasasi sebagai Wadir Administrasi dan Keuangan merupakan tugas struktural tata kelola RSUD Karawang.
2. Bahwa dalam kaitannya terhadap penyimpangan penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hubungannya dengan tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai Wadir Administrasi dan Keuangan untuk melakukan koreksi, pengaturan, penelitian dan pengawasan sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama halaman 230 s/d 231 dan halaman 237. Bahwa ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 bahwa pihak yang memiliki tugas dan kewenangan terhadap penentuan HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan Pemohon Kasasi sebagai Wadir Administrasi dan Keuangan. Penentuan HPS tersebut bukan pula lingkup tugas dan kewenangan dari Pemohon Kasasi

Hal. 59 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sehingga kesalahan ataupun penyimpangan dari HPS merupakan tanggung jawab pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan terhadap hal itu, yang dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepada Pemohon Kasasi sebagai KPA yang tidak memiliki tugas dan wewenang tersebut.

3. Bahwa selain itu pula PPK merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa *incasu* pengadaan genset sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. "Sedangkan Pemohon Kasasi sebagai KPA berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD dan bukanlah pihak yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas dalam hal penentuan HPS seperti PPK yang wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (2) huruf g Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. Oleh karena itulah sudah tepat apa yang dilakukan Pemohon Kasasi untuk tidak mencampuri atau mengintervensi tugas dan kewenangan dari PPK dalam hal penentuan HPS. Hal mana bukti Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenang (*détournement de pouvoir*), mencampur adukkan wewenang atau sewenang-wenang, oleh karena memang tidak terdapat kewenangan Pemohon kasasi untuk melakukan koreksi, pengaturan, penelitian dan pengawasan terhadap penentuan HPS oleh PPK baik sebagai Wadir Administrasi dan Keuangan maupun KPA.
4. Baliwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan Pemohon Kasasi terbukti menyalahgunakan kewenangan, kedudukan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan karena tidak melakukan koreksi, evaluasi, pengaturan dan pengawasan sehubungan dengan penyimpangan HPS sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 230 s/d 231 dan halaman 237. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut paralel dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPYB) / *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*, yang tidak sesuai dengan sistem dan azas hukum pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berlaku juga bagi UU TPTPK sebagai



tindak pidana khusus, yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas ketentuan Undang-Undang Pidana yang lebih dahulu berlaku” atau azas legalitas (*Nulum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

5. Bahwa pendekatan Judex Facti tersebut merupakan pengejawantahan dari ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif yaitu dalam konteks ketaatan dengan azas-azas hukum pemerintahan yang baik. Seperti yang telah Pemohon Kasasi uraikan pada bahasan sebelumnya bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran aturan tertulis untuk menilai apakah Pemohon Kasasi telah menyalahgunakan kewenangan atau tidak menyalahgunakan kewenangannya. Karena Pemohon Kasasi tidak melanggar peraturan tertulis, maka apabila Pemohon Kasasi hendak dimintai pertanggungjawaban pidananya haruslah mensyaratkan kerugian yang tidak seimbang bagi masyarakat, yang berarti seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya (*formeele* tidak *wederrechtelijk*), tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang (korporasi/badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang (Indriyanto Seno Adjie, S.H., M.H., Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009, halaman 17).
6. Bahwa dari pendapat Prof. Indriyanto Seno Adjie tersebut jelaslah Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan pendekatan ajara sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, karena Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang menimbulkan perbuatan yang menusuk perasaan masyarakat dengan menerima fasilitas yang berlebihan, menerima uang serta keuntungan lainnya dari seseorang CV Chandrabaga Lestari atau pihak lainnya. Selain itu pula Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak pernah melakukan perbuatan yang melampaui wewenangnya, mencampur adukkan kewenangannya serta sewenangan-wenang dengan cara mencampuri atau mengintervensi pekerjaan organ/pejabat di bawahnya



dalam mengambil keputusan, apalagi memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang menyimpang dan tidak benar (*fraud*).

7. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 231 sehubungan dengan tindakan Pemohon Kasasi yang memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdri. Farida Siahaan untuk melengkapi berkas bukan merupakan perbuatan "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*". Tindakan Pemohon Kasasi tersebut merupakan tindakan yang bersifat manajerial untuk memastikan pengadaan genset berlangsung sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindari denda atas keterlambatan melakukan pembayaran kepada CV. Chandrabaga Lestari sebagai kontraktor, mengingat pada saat itu telah memasuki akhir tahun yaitu tanggal 11 Desember 2012 sesuai dengan keterangan saksi Sdri. dr. Wuwuh Utami Ningtyas. M.Kes sebagai PA keterangan saksi Eva Irmala sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Dian Handayani sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bahwa apabila Pemohon Kasasi tidak memerintahkan PPTK Sdri. Farida Siahaan untuk segera melengkapi berkas pembayaran, maka pembayaran kepada CV. Chandrabaga Lestari akan mengalami keterlambatan karena harus dibebankan kepada anggaran tahun 2013 sebagai tahun anggaran baru, yang dapat menyebabkan RSUD Karawang dikenakan denda atas keterlambatan melakukan pembayaran yang berujung kepada kerugian keuangan negara. Dengan kata lain Pemohon Kasasi sebagai KPA telah menggunakan kewenangannya yang bersifat aktif (*discretionary power*) untuk melaksanakan kebijakannya dalam mengatasi segera dan secepatnya suatu permasalahan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang dalam hal ini menjalankan tugas sebagai KPA. Atas hal itu Prof. Philipus M. Hadjon, S.H., berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutuskan secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vague normen*). Sedangkan Prof. R. M. Girindro Pringgodigdo, S.H., bahwa *wijsheid* (kebijaksanaan) dapat merupakan tindakan seketika (*instant decision*) dengan melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan baik tertulis maupun lisan berdasarkan kekuasaan/kewenangan (*authority*). Batasan dari diskresi tersebut menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. adalah harus selaras dengan tujuan akhirnya tersebut, yaitu harus sesuai dengan tujuan ditetapkan kewenangan itu (Ibid, Indriyanto Seno Adjie, Halaman 6 s/d 7).

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdri. Farida Siahaan untuk melengkapi berkas merupakan kebijakannya (*discretionary power*) yang masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya sebagai KPA yang memberikan kewenangan kepada Pemohon Kasasi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana huruf e Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012. Tentu saja memerintahkan PPTK untuk melengkapi berkas bukan merupakan suatu intervensi dari Pemohon Kasasi sebagai KPA. Sebab memang tugas PPTK untuk melengkapi berkas tagihan pembayaran sebagaimana yang diatur oleh Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 dan hal tersebut merupakan fungsi managerial dari Pemohon Kasasi yang instan dan seketika (*instant decision*) agar proses pembayaran genset dilakukan sebagaimana mestinya mengingat sudah memasuki akhir tahun 2012. Selain itu juga tindakan Pemohon Kasasi tersebut tidak melanggar satu ketentuan peraturan tertulis dan tidak menyimpangi tujuan dari kewenangan tersebut diberikan yaitu untuk pengadaan genset serta masih dalam ranah hukum administrasi. Sehingga tidak tepatlah Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa dalam hal terdapat kekeliruan atas penerimaan genset yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan permasalahan uji coba dan uji fungsi, hal tersebut di luar kewenangan Pemohon Kasasi karena yang mempunyai kewenangan atas itu adalah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sedangkan Pemohon Kasasi menerima berkas pembayaran dari bagian keuangan yang di dalamnya terdapat jaminan Bank dari CV. Chandrabaga Lestari dan telah diperiksa oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD), verifikator, kasubag keuangan dan bagian perbendaharaan dan telah menyatakan berkas lengkap serta layak untuk dilakukan pembayaran dan di dalamnya juga terdapat jaminan Bank dari C.V. Chandrabaga Lestari sebagaimana

Hal. 63 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



keterangan saksi saksi Eva Irmala sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Dian Handayani sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti vide* putusan tingkat pertama halaman 225 paragraf 3 sehubungan dengan surat undangan presentasi yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2012, yang ditujukan kepada PT. Global Engineering, PT. Karya Brother Nusamesindo, PT. Traktor Nusantara dalam kapasitasnya selaku Pelaksana Harian (Plh) Direktur sebagaimana Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 800/1694/BKD/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang menggantikan dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M. Kes yang sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIV dari tanggal 08 Mei s/d 17 Juli 2012 sebagaimana Surat Perintah Bupati Karawang Nomor 800/1624/BKD tanggal 01 Mei 2012. Fakta hukum ini dibenarkan oleh saksi Sdr. dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes., sebagai Direktur RSUD Karawang.

Bahwa wewenang Pemohon Kasasi sebagai Plh untuk menandatangani didapatkannya dari pelimpahan kewenangan Direktur sebagaimana diatur pada Pasal 18 jo. Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 9 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu :

Pasal 18 Perbup Karawang Nomor 88/2012 :

- 1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara;
- 2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan Kepala SKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama tiga bulan;
- 3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitive.

Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 9 Perbup Karawang Nomor 88/2012 :

- 1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas meliputi: b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 9. Surat Undangan".

Bahwa dalam hal hasil presentasi digunakan sebagai variable penentuan HPS oleh PPK, hal itu merupakan domain dari Pejabat



Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggungjawab untuk menentukannya sebagaimana Surat Keputusan Direktur Nomor 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 yang memberi tugas kepada PPK untuk "menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang, HPS dan rancangan kontrak". Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan keterangan saksi Drs. Hasan Permana, BSc, yang merupakan PPK bahwa Pemohon Kasasi tidak mencampuri, mempengaruhi dan mengintervensi saksi sebagai PPK untuk menentukan HPS.

Tentang Unsur Ketiga "*Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*".

Bahwa untuk membuktikan bahwa unsur ketiga yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perlu ditelaah pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur : BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan, b. Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengelolaan keuangan dan c. menyelenggarakan pengawasan pembangunan juncto Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 jo Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 jo. Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep-109/A/J A/09/2007. Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Budgeter jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo Peraturan Bersama Kepala Bidang Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor PER-1310/K/JF/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya"... (*vide* putusan tingkat pertama, halaman 238 s/d 239).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Sebab hasil audit merupakan pendapat atau opini auditor. Dengan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer. Sehingga walaupun hasil audit terutama audit regular mencapai standar opini WTP secara administratif, akan tetapi belum tentu di dalamnya tidak mengandung tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHP, dan pasal 179 KUHP".... (vide putusan tingkat pertama, halaman 239).

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli Mesin Tri Yuswidajanto Zaenuri dan Ahli perhitungan kerugian negara Bambang Supriyadi, Ak., yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, tentunya tetap berpedoman pada Pasal 179 dan 184 KUHP, yang mengatur setiap orang yang dimintai pendapatnya wajib memberikan keterangan ahli yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, demi keadilan, karena keterangan ahli adalah termasuk alat bukti yang sah".... (vide putusan tingkat pertama, halaman 239).

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli Bambang Supriyadi, Ak, telah terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp234.373.375,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:".... (vide putusan tingkat pertama, halaman 239).

Hal. 66 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian				
1.	Yang dibayarkan RSUD kepada CV. Candrabaga Lestari				
	Genset Double Bearing	Panel Synchron	Materai Lain dan Jasa Instalasi	Jumlah Genset Panel Synchron, Material dan Jasa Lainnya	PPH Pasal 22
	1	2	3	4=1+2+3	5
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	813.000.000,00	211.500.000,00	196.004.950,00	1.220.504.950,00	18.307.575,00

2.	Yang dibayarkan CV. Chandrabaga Lestari kepada PT. Central Diesel				
	Genset Double Bearing (USD72.600)	Panel Synchron	Material Lain dan Jasa Instalasi	Jumlah Genset, Panel Synchron, Material dan Jasa Lainnya	PPH Pasal 22
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	707.124.000,00	195.000.000,00	35.700.000,00	967.824.000,00	-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara				
	Keterangan: 1. Kurs 1 USD = Rp.9.740,00 2. Harga tersebut di atas tidak termasuk PPN				

(vide putusan tingkat pertama, halaman 239 s/d 240).

"Menimbang, bahwa kerugian negara tersebut terjadi, karena sesuai kewajaran harga dihitung sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 (5) HPS digunakan sebagai : a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80 % (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara



resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*); h. norma indeks; dan/atau i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (8) HPS disusun dengan memperhitungan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar" (vide putusan tingkat pertama halaman 240).

Bahwa apabila disimak pertimbangan *Judex Facti* tersebut, ternyata penentuan kerugian keuangan negara didasarkan dari hasil pemeriksaan BPKP dan keterangan Ahli Bambang Supriyadi, A.k. Hal ini sangat bertentangan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), yang menetapkan: *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*. Kalaupun hasil pemeriksaan BPKP dan keterangan Ahli Bambang Supriyadi, Ak., mengenai adanya kerugian keuangan negara, maka menurut Pasal 6 ayat (4) UU BPK bahwa dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Selain kedua ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU PPTJKN), menentukan bahwa :

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.



- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pemeriksaan BPKP dan Bambang Supriyadi, Ak., tidak bekerja untuk dan atas nama BPK. Oleh karena itu, penentuan kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU PTPK tidak boleh dilakukan penafsiran yang melahirkan penentuan kerugian keuangan negara di luar BPK (*incasu* BPKP dan keterangan Ahli Bambang Supriyadi, A.k.). Sehingga seharusnya *Judex Facti* berpatokan pada Pasal 10 ayat (1) UU BPK jo. Pasal 6 ayat (4) UU BPK dan Pasal 9 UU PPTJKN agar tidak dikategorikan salah menerapkan peraturan hukum. Dengan demikian terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara untuk menetapkan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu unsur dapat merugikan keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi yang di atur dalam Pasal 3 UU PTPK tidak terpenuhi atau tidak terbukti. Karena bukan penetapan BPK.

Tentang Unsur Penyertaan (*Deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana :

Judex Facti memberikan pertimbangan hukum terkait unsur (*Deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana :

"Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah. Melainkan ada peranan berbagai pihak, karena terdapat kerja sama yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya dengan niat dan tujuan yang sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp234.373.375,00 (dua ratus tiga empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor SR-1057/PW10/5/2013 tanggal 11 Desember 2013. Walaupun beda dalam peran, sehingga tindak pidana telah selesai dilakukan". (vide putusan tingkat pertama halaman 243, paragraf 3).

"Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 halaman 234-236, dinyatakan : dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang, oleh salah seorang dari bagian dari kelompok tersebut. Serta dari pihak penerima telah ada salah seorang dari bagian kelompok tersebut yang menerima, dalam perkara ini Paskah Simatupang dan saksi Hengky Tetra Sihotang. Maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum terjadinya pencairan dana, telah memerintahkan pengurusan kelengkapan dokumen pembayaran kepada saksi Farida Siahaan. Walaupun untuk itu saksi Farida Siahaan telah memberitahukan barang masih dalam keadaan terbungkus atau dipacking, belum diapa-apakan. Perbuatan, kejadian dan keadaan yang melingkupinya telah menunjukkan terjadi pemufakatan jahat. Serta merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233 : dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak mungkin uang dapat dibayarkan kepada Paskah Simatupang dan saksi Hengky Sihotang. Tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama. Terlebih sesuai fakta hukum Terdakwa menggerakkan saksi Farida Siahaan untuk melengkapi persyaratan pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012. Tidak perlu kesepakatan itu diperjanjikan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis, karena kejahatan tidak akan diperjanjian secara lisan maupun tertulis" (vide putusan tingkat pertama halaman 243 s/d 244).

"Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di atas perbuatan kerjasama tersebut telah terjadi secara sistematis dan terstruktur, dimana peran dari saksi Hengky Tetra Sihotang dan Paskah Simatupang selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan saksi Drs. H. Hasan Permana, B.Sc selaku PPK dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK dalam kegiatan ini, serta Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS selaku KPA. Merupakan mata rantai perbuatan yang mempunyai hubungan sebab akibat (causalitas) atau berkaitan, dimana tanpa peran serta Terdakwa perbuatan tersebut tidak akan pernah selesai dilakukan. Sehingga fakta-fakta hukumnya satu dengan yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan" (vide putusan tingkat pertama halaman 244).

Bahwa substansi Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP adalah sebagai berikut :

Hal. 70 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan;
- 2) Menyuruh melakukan;
- 3) Turut serta melakukan.

Terhadap substansi Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dikaitkan dengan pertimbangan Judex Facti di atas, maka Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal substansi "melakukan" sebagai bagian dari Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, Pemohon Kasasi tidak memenuhi substansi tersebut, dengan alasan: Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi jabarkan pada pembahasan Pasal 3 UU TPTK dalam hal unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*", unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" dan unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".
2. Bahwa berkenaan dengan substansi "menyuruh melakukan", bahwa Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi yang menerima laporan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdri. Farida Siahaan dan kemudian menyuruh Sdri. Faridah Siahaan untuk melengkapi berkas, bukan merupakan menyuruh melakukan kejahatan. Karena tindakan Pemohon Kasasi tersebut masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta penilaian objektifnya sebagai KPA mengingat pada saat itu telah memasuki akhir tahun (Desember 2012). Sebab hal itu juga merupakan tugas Sdri. Faridah Siahaan selaku PPTK untuk melengkapi berkas tagihan pembayaran sebagaimana yang diatur oleh Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor 445.I/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012.
3. Bahwa substansi "Turut serta melakukan" (*medepleger*) tidaklah pula dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Karena Pemohon Kasasi sebagai KPA tidak memiliki persamaan maksud tujuan (*opzet als oogmerk*) untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan.
4. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dari halaman 243 s/d 244 di atas yang pada intinya mengkualifikasi Pemohon Kasasi sebagai pelaku turut serta bersama saksi Hengky Tetra Sihotang

Hal. 71 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



dan Paskah Simatupang selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan saksi Drs. H. Hasan Permana, B.Sc selaku PPK dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK merupakan pertimbangan hukum yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan berdasarkan alasan yang telah kami uraikan dalam pembahasan unsur-unsur Pasal 3 UU PTPK di atas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan intervensi, campur tangan atau mempengaruhi keputusan PPK, PPTK dan PPHP dalam melaksanakan pekerjaannya atau memberikan kemudahan dan keuntungan bagi peserta dan pemenang lelang *incasu* Hengky Tetra Sihotang dan Paskah Simatupang. Bukan hanya itu Pemohon Kasasi tidak pula bermaksud (*opzet als oogmerk*) membiarkan kekeliruan dari PPK dalam menentukan HPS dan spesifikasi, serta kekeliruan PPHP dalam menerima genset.

5. Bahwa menyangkut dengan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama halaman 243 s/d 244 di atas yang pada intinya berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, yang menghubungkannya telah terjadi pembayaran genset kepada kontraktor Paskah Simatupang dan Hengki Sihotang, Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sebab konteks Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam hal penyerahan uang secara melawan hukum baik berupa gratifikasi, suap atau pemberian lainnya yang dilarang oleh hukum, yang berbeda dengan pembayaran genset yang berdasarkan kesimpulan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 68 yang menyatakan pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): *"Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Bendaharan Umum Daerah (BUD) Karawang mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 52/12113/BL/LS/2012 untuk melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening CV. Candrabaga Lestari melalui Bank Jabar Banten sejumlah Rp1.342.555.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah)"* (vide putusan tingkat pertama halaman 180, angka 68).
6. Bahwa perbedaan antara penyerahan uang secara melawan hukum baik berupa gratifikasi, suap atau pemberian lainnya yang dilarang oleh hukum dengan pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) secara resmi oleh BUD dengan mengeluarkan



SP2D ialah yang pertama dilakukan secara melawan hukum dan yang kedua berdasarkan hukum. Dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 536 K/Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007 membuat kaidah hukum yaitu *"Khusus Peraturan Daerah mengenai anggaran memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dari Para Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi. Apakah perbuatan yang dilakukan atas dasar peraturan daerah tersebut telah merupakan pelanggaran hukum (wederrechtelijkheid)? Kalaupun ada kesalahan, kesalahan tersebut ada dalam peraturan daerah, bukan perbuatan para Terdakwa yang didakwakan korupsi tersebut"*. Dalam hal ini BUD mencairkan dana kepada CV. Chandrabaga Lestari dengan menggunakan SP2D, karena telah menerima surat permintaan pembayaran langsung (SPM-LS) dari Sdr. dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M. Kes., sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dengan demikian jelaslah Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menggunakan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011.

7. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana pertimbangan hukum putusan tingkat pertama halaman 244, yang pada intinya menyatakan terdapat hubungan kausalitas antara saksi Hengky Tetra Sihotang dan Paskah Simatupang selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan saksi Drs. H. Hasan Permana, B.Sc selaku PPK dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK dengan Pemohon Kasasi yang dikualifikasikan sebagai para pelaku turut serta (*medepleger*). Bahwa Pemohon Kasasi tidak serta merta dapat ditarik menjadi pelaku turut serta apabila Pemohon Kasasi tidak melakukan kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) untuk melakukan perbuatan *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara"* yang merupakan unsur Pasal 3 UU TPTK (vide J. Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 1 Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, Maharsa Publishing. Yogyakarta, 2014 Halaman 403). Bahwa perbuatan penyedia



barang dan jasa saksi Hengki Tetra Sihotang dan Paskah Simatupang (CV. Chandrabaga Lestari), perbuatan Sdr. Drs. Hasan Permana, M.Kes (PPK) dalam penentuan HPS dan perbuatan yang menyimpang dari Sdri. Farida Siahaan selaku PPTK merupakan perbuatan mereka sendiri dan tidaklah tepat untuk mengaitkannya dengan Pemohon Kasasi yang tidak terbukti memiliki persamaan maksud tujuan (*mens rea-opzet als oogmerk*) dalam melakukan kerjasama secara sadar dengan pihak-pihak tersebut sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan pada bahasan unsur-unsur Pasal 3 UU PTPTK di atas.

Dengan demikian. Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam kualifikasi penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana. Sehingga Pemohon Kasasi patut untuk dinyatakan bukan pelaku turut serta (*deelnemings*), yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU PTPK.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka II butir 1,2,3,4, selanjutnya diuraikan dalam butir 1,2,3,4,5,6,7,8 dan substansi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP butir 1,2,3,4,5,6,7 tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP .

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dengan alasan hukum lain mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair. Pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Bahwa pertimbangan seperti disebutkan diatas adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya diatas ambang batas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan genset 450 KVA telah memerintahkan saksi Faridah Siahaan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012, dan kemudian Terdakwa memberikan paraf persetujuan pada surat perintah membayar langsung, selanjutnya Terdakwa meneruskan surat perintah membayar langsung kepada saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang/Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;

Bahwa dalam tugasnya Terdakwa wajib membaca kontrak berikut kelengkapannya akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai perhitungan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor SR-1057/PW10/5/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp234.373.375,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 75 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dikabulkan, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/ Pid.Sus/ TPK/2014/ PN.Bdg tanggal 25 Maret 2015, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan seorang dokter yang keahliannya masih dibutuhkan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi tersebut ;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 25 Maret 2015 ;

MENGADILISENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan November 2012 ;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan Desember 2012 ;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Bantuan APBD ;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan RBA Perubahan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012 ;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kabupaten Karawang TA. 2012 bulan Agustus 2012 ;
 6. 1 (satu) bundel asli Realisasi Program/Kegiatan RSUD tahun 2012 ;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Pengadaan tahun 2012 ;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengiriman barang berupa Genset dan Panel Synchron dari CV. Candrabaga Lestari ;
 9. 1 (satu) rangkap asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 ;
 10. 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Ahli Tugas/Ahli

Hal. 77 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang ;

11. 1 (satu) Surat Perintah Nomor 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1 Agustus 2011 ;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 00368/KEP/DU/23215/2011;
13. 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor 442.05/Kep.95-Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;
14. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Administrasi dan Manajemen tahun 2007 ;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas Non Pendidikan Kabupaten Karawang ;
17. 1 (satu) buku himpunan peraturan tentang Badan Layanan Umum ;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2012 ;
19. 1 (satu) budel fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Genset ;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.42/Sekrt/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten Karawang TA 2012 ;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.43/Sekre/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kabupaten Karawang TA 2011 ;
22. 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Hal. 78 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.49/Skert/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012 tanggal 01 April 2012 ;

23. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2011 ;
24. 1 (satu) bundel fotocopian mengenai Profil CV Barokah Utama ;
25. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset Baru ;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Global Engineering ;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 020/PEN/BJA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 Prihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang ;
28. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Paskah Simatupang tanggal 01 Mei 2013 ;
29. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja Paskah Simatupang ;
30. 1 (satu) bundel asli Daftar Spesifikasi Teknis Identitas Barang Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012 ;
31. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima genset merek Perkins PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. Candrabaga Lestari diterima Tety W ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 03/SP-IPSRS/II/2013, yang menyatakan bahwa genset sudah berfungsi dengan baik pada saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya kerusakan spare part pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013 ;
33. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun anggaran 2012;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Traktor Nusantara ;
35. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dukungan Nomor PE/L-282/VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. Candrabaga Lestari ;
36. 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan Presentasi Penawaran Genset PT. Karya Brother Nusamesindo ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Alur Pengadaan Barang dan Jasa ;
38. 1 (satu) lembar Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal 21 bulan Januari 2013 perihal sinkronisasi genset baru dengan yang lama ;

Hal. 79 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor 914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;
40. 1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September 2011 ;
41. 1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya ;
42. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2011;
43. 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen pengadaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang ;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 6 November 2012 ;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7 Feburari 2012 ;
46. 1 (satu) bundel buku (asli) dokumen penawaran CV. Lucy Electric ;
47. 1 (satu) bundel fotocopy makalah Presentasi Genset dan Panel Synchron Genset PT. Global Energi Power Indonesia ;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012 ;
50. 1 (satu) bundel asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
51. 1 (satu) bundel asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
52. 1 (satu) lembar fotocopy an Surat Pernyataan atas nama Robert Pilipus (Direktur PT. Central Diesel) Tanggal 19 April 2013 ;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 ;
54. 1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli) ;
55. 1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran ;
56. 1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada LPSE

Hal. 80 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012 ;

57. 1 (satu) bundel asli tanda terima barang (masuk/keluar) tanggal 07/12/2012 ;
58. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 Nomor 12/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 ;
59. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 ;
60. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Genset Nomor 11/Genset/APBDII/RSUDK/VIII/2012 ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 13/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012 ;
62. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 03/GENSET/APBDII/RSUDK/2012 ;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 07/GENSET/APBDII/ RSUDK/VIII/ 2012 ;
64. 1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari CV. Candrabaga Lestari tahun 2012 ;
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8 April 2013 ;
66. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012 ;
67. 1 (satu) rangkap asli Penawaran Harga dari PT. Central Diesel, tanggal 07 September 2013 ;
68. 1 (satu) bundel Penawaran Harga dari PT. Sigma Petra Solusi, tanggal 07 September 2012 ;
69. 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 04/GENSET/APBDII/ RSUDK/VII/2012 ;
70. 1 (satu) bundel Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor 3.1/GENSET/APBD II/RSUDK/ VII/2012 ;
71. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor 15/GENSET/APBDII/ RSUDK/IX/ 2012 ;
72. 1 (satu) buah buku asli Perkins tentang panduan genset ;

Hal. 81 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) rangkap asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 January 2012;
74. 1 (satu) bundel asli Stamford Certificate of Conformity ;
75. 1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan diesel generating set ;
76. 1 (satu) bundel buku dokumen penawaran CV. Candrabaga Lestari ;
77. 1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel Nomor Ref. 002/MD/III/13 tanggal 19 Maret 2013 ;
78. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari tersangka Drs. H. Hasan Permana, BSC ;
79. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di RSUD, tanpa tandatangan ;
80. 1 (satu) lembar fotocopy dari Central Diesel kepada PT. Candrabaga Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan Panel Sinkron ;
81. 1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine and Genset tanggal 28-11-2013 ;
82. 1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine-Elektropak ;
83. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor /IPSRS/RSUD/ XI/2013 tanggal 27 November 2013 ;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun 2012;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Barokah Nomor 02/SPH/BU-RSUD.Krwng/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 ;
86. 1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal 07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT. Sigma Tetra Solusi ;
87. 1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry ;
88. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tersangka Paskah Simatupang ;
89. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Tersangka Hengky Tetra Sitohang ;
90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 13/Genset/APBD/II/RSUDK/IX/ 2012 tanggal 3 September 2012 (ASLI) ;
91. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 (ASLI) ;
92. 1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (ASLI) ;
93. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli Nomor 67 tanggal 8 Oktober

Hal. 82 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (ASLI) ;

94. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. H. Hasan Permana, B.Sc ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. LUMME, S.H.** dan **Prof. Dr. KRISNA HARAHAH, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MS. LUMME, S.H.

Ttd. /

Prof. Dr. KRISNA HARAHAH, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001

Hal. 83 dari 83 hal. Put. Nomor 432 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)